

Perizinan Sempadan Sungai Terhadap Usaha Rumah Makan Terapung

Widya Dwi Erika Idham Khalik¹, Abrar Saleng², Andi Syahwiah A.Sapiddin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, widyaerika141@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the arrangements related to the utilization of the river riparian which is used as a restaurant business in the Tello Baru Sub-District, Makassar City and to analyze the form of government supervision of the implementation of river riparian utilization permits in the Tello Baru Sub-District, Makassar City. This research is an empirical research, where the data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach. The results of the study show that the utilization of river banks which are used as a restaurant business in Tello Baru Village, Makassar City is not in accordance with the Decree of the Minister of PUPR Number 1559/KPTS/M/2020 which states that river banks can only be used for certain activities and certain buildings, which include: Buildings natural resources infrastructure, bridge and wharf facilities, gas and drinking water pipelines, electrical and telecommunication cable stretches, other activities as long as they do not interfere with the function of the river, including activities to plant vegetables, and electricity buildings. So that the use of the Tello River opportunity for floating restaurant activities can be said to not realize orderly spatial planning. And then the form of government supervision of the implementation of river riparian utilization permits in Tello Baru Village, Makassar City is felt to be lacking, in this case the Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS) as the vanguard of the Ministry of PUPR as the guardian of Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources is considered to be still not active in monitoring the abuse of the Tello River border area resulting in violations of the use of the river border. as it is now. The Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS) is considered to be lacking in coordination and cooperation with the City Government and Village Governments through which the Tello River passes.

Cite this paper

Khalik, W. D., Saleng, A., & Sapiddin, A. S. (2023). Perizinan Sempadan Sungai Terhadap Usaha Rumah Makan Terapung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-04-06

Accepted:

2023-09-10

Corresponding Author:

Widya Dwi Erika Idham Khalik,

widyaerika141@gmail.com

Keywords:

License; Utilization; River Border; Restaurant



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai subjek hukum tidak terlepas dengan istilah perizinan. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan, izin mengemudi kendaraan dan masih banyak lagi istilah perizinan. Dalam hukum administrasi,

izin sebagai instrument penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan lingkungan hidup.¹

Izin (*verguning*) sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.² Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW.

Khususnya di daerah sungai, yang terkadang dimanfaatkan untuk usaha rumah makan terapung serta pembangunan rumah hunian yang melanggar garis sempadan sungai tentunya hal ini dapat memberikan dampak kepada lingkungan hidup serta dapat mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Pengertian sungai bisa didapatkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, memuat aturan bahwa:³

“Sungai adalah alur wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”

Secara horizontal pengaturan garis sempadan sungai lebih khusus diatur pada Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang selanjutnya disebut Permen PUPR 28/PRT/M/2015, memuat aturan bahwa⁴, “Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”

Perairan sungai merupakan tempat yang memiliki peran penting bagi mahluk hidup.⁵ Perilaku masyarakat terbentuk dari kondisi lingkungan sekitar, sebaliknya kondisi lingkungan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya daerah serapan air, dan semakin bertambahnya permukiman di pinggir sungai menyebabkan kondisi sungai mengalami banyak penurunan kualitas mutu air. Penurunan kualitas mutu air ini disebabkan oleh pola aktivitas masyarakat pinggir sungai, antara lain pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industri⁶ maupun yang terjadi pada penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pembangunan di daerah sempadan sungai dan membuat usaha rumah makan di daerah bantaran sungai tello Kota Makassar.

Sungai tello adalah sungai yang membelah kota Makassar yang memiliki panjang 10 Kilometer (Km), sungai ini bermuara di selat Makassar dan sungai ini melewati tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.⁷ Sungai Tello merupakan kawasan strategis provinsi yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata

¹ Zulkifli Aspan, 2021, *Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, Hal 61

² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, Hal 198

³ Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

⁴ Pasal 1 angka (10) Permen PUPR 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

⁵ Suparjo, Mustofa Niti, 2009, “*Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang*”, Jurnal Saintek Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Vol. 4. No. 2. Januari 2009, Hal. 38

⁶ Gita Saputri, Antari Ayuning Arsi, 2019, “*Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumag Tangga di Kabupaten Purbalingga*”, Jurnal IJSED, Universitas Negeri Semarang, Vol.1 No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 38

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tallo diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.


Sungai Tello khususnya yang berada di kawasan perumahan dan permukiman BTN Citra Tello Kota Makassar, yang dimana peneliti telah melakukan pra penelitian dengan menemukan adanya temuan penyimpangan pembangunan rumah yang melanggar sempadan sungai. Sebagaimana, pra penelitian yang dilakukan peneliti di kawasan sungai tello yang berada di BTN Citra Tello Kota Makassar adalah sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan dan terhadap garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan telah diatur pada Pasal 5 Permen PUPR 28/PRT/ M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, memuat aturan bahwa:⁸

“Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.”

Selaras dengan yang akan diteliti maka ditemukan temuan adanya pelanggaran sempadan sungai dan melakukan usaha rumah makan terapung pada kawasan bantaran sungai tello Kota Makassar.

Gambar 1 : Lokasi BTN Citra Tello Kota Makassar



Pada gambar 1 di atas mengenai lokasi BTN Citra Tello Kota Makassar, yang menunjukkan adanya pelanggaran pembangunan terhadap garis sempadan sungai tello Kota Makassar terhadap penyimpangan izin usaha rumah makan terapung dan penyimpangan izin mendirikan bangunan (yang selanjutnya disebut “IMB”) pada di kawasan sekitar sungai tello. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar sungai tello akan

⁸ Pasal 5 Permen PUPR 28/PRT/ M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan limbah langsung ke sungai menjadi bukti bahwa masih rendahnya peranan masyarakat atas pelestarian lingkungan. Fenomena pembuangan limbah ke sungai juga terjadi di permukiman masyarakat pinggiran Sungai Tello Kota Makassar. Jika penelitian- penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa permukiman yang terdapat di pinggiran sungai pada umumnya merupakan permukiman masyarakat miskin, maka permukiman di pinggiran Sungai Tello Kota Makassar Khususnya yang berada di kawasan BTN Citra Tello Makassar berbeda kondisinya, karena justru merupakan permukiman penduduk dengan ekonomi menengah ke atas.

Aktivitas pembuangan limbah ke sungai oleh masyarakat setempat sangat memengaruhi kondisi Sungai Tello Kota Makassar. Pada musim hujan, kebiasaan masyarakat membuang limbah ke sungai ini tidak terlalu menimbulkan masalah bagi masyarakat pinggiran Sungai Tello karena limbah yang dibuang ke sungai bisa hanyut dibawa arus sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai ini baru menjadi masalah bagi masyarakat pinggiran Sungai Tello ketika musim kemarau. Pada musim kemarau aliran air sungai sangat kecil, sehingga limbah yang masyarakat buang ke sungai tidak bisa hanyut dan menimbulkan bau busuk serta merusak pemandangan sungai dan tercatat tiap tahunannya di kawasan Sungai Tello Khususnya di BTN Citra Tello mengalami bencana banjir.⁹ Perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke sungai ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu masyarakat juga membuka suatu usaha rumah makan terapung yang mengakibatkan limbah rumah makan terapung tersebut akan hanyut ke Sungai Tello.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mengenai pengaturan terkait pemanfaatan sempadan sungai dan bentuk pengawasan pemerintah daerah Kota Makassar dalam penerbitan izin di kawasan sempadan sungai tello. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan terkait pemanfaatan sempadan sungai, serta mengkaji bentuk pengawasan pemerintah daerah Kota Makassar dalam penerbitan izin di kawasan sempadan Sungai Tello.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di kantor Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Rumah Makan Terapung (RMT). Lokasi ini dipilih peneliti karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan di atas.

Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: pihak yang mewakili kantor Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, pengelola dari Rumah Makan terapung (RMT) dan masyarakat umum di sekitar lokasi rumah makan. Kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi

⁹ Wawancara dengan salah satu warga BTN Citra Tello Kota Makassar pada tanggal 13 Januari 2023

¹⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Pemanfaatan Sempadan Sungai Yang Dijadikan Usaha Rumah Makan Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar

Kelurahan Tello Baru merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Panakkuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kelurahan Tello Baru ini terdapat 5.306 jumlah warga, terdapat 2.107 bangunan/pemukiman kategori rumah sehat dan terdapat 29 bangunan/pemukiman kategori rumah kurang sehat.¹¹

Kota adalah kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum. Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting karena sering kali menjadi basis perkembangan sebuah kota. Adanya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya.

Kondisi saat ini telah terjadi pemanfaatan sempadan Sungai Tello di Jalan BTN Citra Tello Permai RW 11 RT 6, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dijadikan usaha rumah makan. Rumah makan dan café ini diberi nama Restoran Terapung Mandiri (RTM) dan telah beroperasi sejak tahun 2020. Adapun usaha rumah makan ini adalah inisiasi masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Tello yang tepatnya berada di BTN Citra Tello Permai.

Gambar 2 : *Rumah Makan Terapung Yang berada Di Sempadan Sungai Tello Yang berada Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar*



Permasalahan tersebut di atas mengindikasikan belum efektifnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di daerah sempadan Sungai Tello terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai itu dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

¹¹ <https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan/> Diakses pada tanggal 5 Maret 2023

Menurut Tim Rekomtek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang¹² menyatakan terkait pemanfaatan sempadan Sungai Tello yang dijadikan usaha rumah makan terapung bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tidak mengetahui hal tersebut, bahwa belum pernah ada permohonan berusaha dari pihak pengelola rumah makan terapung tersebut sehingga pemanfaatan sempadan sungai tersebut dikatakan illegal karena tidak memiliki izin berusaha.

Sedangkan menurut salah seorang pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM)¹³ bahwa adanya usaha rumah makan tersebut berdasarkan keinginan kelompok masyarakat setempat demi menunjang ekonomi mereka yang awalnya membentuk koperasi, selanjutnya membuka usaha rumah makan yang memberdayakan anggota koperasi yang merupakan masyarakat setempat. Mengenai izin usaha rumah makan atau izin lainnya memang diakui tidak memiliki izin dari instansi manapun, tetapi usaha rumah makan terapung tersebut telah diketahui oleh pemerintah setempat (RT/RW, Lurah, Camat) bahkan sampai Walikota Makassar telah mengetahui keberadaan usaha rumah makan terapung tersebut.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.¹⁴

Selanjutnya menurut Tim Rekomtek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang¹⁵ menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Penyidik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang¹⁶ menyatakan bahwa tugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dan dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemanfaatan kawasan sepadan sungai, umumnya mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu masyarakat yang menempati bantaran sungai, umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai. Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam kehidupan. Manfaat sungai antara lain adalah sebagai tempat budidaya ikan, drainase makro kota,

¹² Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

¹³ Wawancara dengan salah seorang pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM) pada tanggal 4 Maret 2023

¹⁴ Pasal 19 Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR

¹⁵ Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

tempat rekreasi, pengairan, sumber air baku bagi PDAM. Akan tetapi keberadaan sungai tersebut akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan pengendalian serta pengawasan pembangunan pada sempadan sungai dan badan sungai karena dapat menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai, bahkan bisa menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti banjir, erosi, sedimentasi.

Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan.

Menurut penulis setelah melakukan penelitian di lokasi tempat usaha rumah makan terapung tersebut, masyarakat sepertinya kurang memahami aturan atau ketentuan mengenai pemanfaatan sempadan sungai. Sebagian besar dari masyarakat sekitar rumah makan terapung tidak mendapat sebaran informasi dari proses sosialisasi pihak terkait menyangkut kebijakan pemanfaatan ruang kawasan sempadan Sungai Tello di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa saluran komunikasi belum sepenuhnya dijalankan secara optimal dari pihak terkait, yaitu pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.

Sejalan dengan yang penulis sampaikan di atas, menurut salah seorang pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM)¹⁷ bahwa kebijakan mengenai pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai tello di lingkungan Kelurahan Tello Baru belum pernah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya malah keberadaan rumah makan terapung di sekitar kawasan sempadan Sungai Tello telah mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, yang mana seharusnya mendapat bantuan atau dorongan dari pemerintah supaya masyarakat setempat bisa mandiri secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang selaku garda terdepan Kementerian PUPR sebagai pengawal undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air menghadapi permasalahan utama yang dihadapi karena banyaknya pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar batas garis sempadan yang telah ditetapkan. Sehingga ketika didapati ada pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang akan mengambil tindakan penerbitan.

Menurut Penyidik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang¹⁸ untuk kasus pemanfaatan sempadan sungai tello yang dijadikan tempat usaha rumah makan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang akan segera mengambil sikap karena berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1559/KPTS/M/2020 bahwa sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu, yang meliputi: bangunan prasarana SDA, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur dan bangunan ketenaga listrik. Sehingga pemanfaatan sempadan sungai tello yang berada di Kelurahan Tello baru yang telah dijadikan tempat usaha rumah makan terapung dapat dikatakan belum mewujudkan tertib tata ruang, yang mana akan segera dilakukan tindakan.

¹⁷ Wawancara dengan pengelola Restoran Terapung Mandiri (RTM) pada tanggal 4 Maret 2023

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

Selanjutnya menurut Penyidik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang¹⁹ bahwa tindakan yang dimaksud yang akan dilakukan oleh tim pemantauan dan pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang adalah tindakan yang bersifat preventif persuasive, pertama tim pengawas akan melakukan peninjauan ke lokasi rumah makan terapung tersebut dan akan dilakukan pertemuan serta sosialisasi dengan pihak pengelola rumah makan terapung, serta dinas-dinas terkait dampak dari pemanfaatan sempadan sungai yang tidak memiliki izin tersebut. Dan jika tindakan tersebut tidak berhasil, maka oleh tim pemantauan dan pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dapat memberikan/mengeluarkan sanksi terhadap usaha rumah makan terapung tersebut. Adapun jenis-jenis sanksi yang bisa diberikan/dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang terhadap pelanggaran pemanfaatan sungai adalah dapat berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembongkaran bangunan.

Walaupun perundang-undangan dengan jelas telah melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan atau tempat usaha, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi dan berlangsung hingga sekarang. Pengaturan pemanfaatan sempadan Sungai Tello di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar merupakan upaya perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai yang ditujukan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Itu semua dilakukan mengingat pentingnya pelestarian sempadan Sungai Tello di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar

Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar


Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan tidak seimbang khususnya permukiman dan tempat usaha. Keadaan tersebut mendorong penduduk untuk merambah kawasan-kawasan lindung seperti kawasan sempadan sungai untuk dijadikan lahan permukiman dan lahan berusaha. Kawasan sempadan sungai yang dimanfaatkan tidak dengan kaidah-kaidah konservasi maka akan rentan terhadap erosi dan tanah longsor yang pada gilirannya akan meningkatkan muatan sedimen di sungai bagian hilir. Sungai juga merupakan sistem drainasi alam. Untuk menjaga keseimbangan alam, sungai harus dijaga habitatnya sehingga garis batas sempadan sungai sangat diperlukan.

Menurut Penyidik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang²⁰ menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1559/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Pada Ruas Sungai Tello Kota Makassar KM 0 – KM 21 Dan Ruas Sungai Tello Di Kabupaten Maros KM 22 – KM 24 Di Wilayah Sungai Jeneberang, sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu, yang meliputi:

1. Bangunan prasarana SDA;
2. Fasilitas jembatan dan dermaga;
3. Jalur pipa gas dan air minum;
4. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
5. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
6. Bangunan ketenaga listrikan.
- 7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Penyidik BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023



Gambar 3 : *Bagan Struktur Organisasi Tim Pemantauan dan Pengawasan pada Pengguna Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air*

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²²

Pengawasan dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula. Apabila pengawasan ini tidak dilakukan, kemungkinan akan terjadi penyimpangan dan kesalahan terus menerus sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu untuk menjamin dan mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan di perlukan pengawasan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Kawasan sempadan sungai juga merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai memiliki peran penting dan juga sebagai penentu dari aliran sungai itu sendiri. Karena daerah aliran sungai merupakan suatu sistem dinamis dengan karakteristik yang spesifik dan ditentukan oleh ruang, luas, bentuk,

²¹ Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360.

²² Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hal. 176

ketercapaian dan lintasannya. Karakter tersebut mengharuskan adanya sempadan sungai yang sesuai atau tepat guna untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.²³

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.²⁴ Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya, sementara didalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi dan Mandat.²⁵

Pemanfaatan sempadan sungai berserta pemanfaatan sumber daya air (SDA) dimana perizinannya merupakan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam penerbitannya. Dalam hal perizinan tersebut tentunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah mengeluarkan aturan dan syarat yang mesti dipenuhi oleh para pihak-pihak yang bertindak sebagai pemohon.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Izin Prinsip.
Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- b. Izin Lokasi.
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari satu Ha untuk kegiatan bukan pertanian, dan lebih dari 25 Ha untuk kegiatan pertanian.
- c. Izin Tata Ruang/Blok Plan adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Izin Mendirikan Bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. IMB diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan, dan rencana ateknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- e. Izin lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan (antara lain Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang, Izin Gangguan).

Menurut Tim Rekomtek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang²⁶ bahwa di Kota Makassar instansi yang berwenang menerbitkan semua perizinan pembangunan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Penerbitan perizinan yang dipusatkan hanya pada satu instansi membutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi lain, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan

²³ Risha Oktavyana Djibran, 2020, Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020, Hal. 103

²⁴ Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 114

²⁵ Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 58

²⁶ Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

ruang di daerah sempadan Sungai Tello dibutuhkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah sempadan Sungai Tello, tetapi tidak dapat mengeksekusi melalui perizinan dan penertiban karena bukan kewenangannya. Demikian pula jika terjadi pembangunan gedung di daerah sempadan Sungai Tello, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tidak berwenang melakukan penindakan hukum.

Adapun rekomendasi teknis (Rekomtek) yang akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang mempunyai alur pelayanan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomtek;
2. Tim Rekomtek memeriksa kelengkapan dokumen pemohon;
3. Apabila dokumen pemohon dianggap lengkap, pemohon diminta untuk melakukan pemaparan terkait permohonannya;
4. Apabila dibutuhkan, Tim Rekomtek melakukan tinjauan lapangan;
5. Tim Rekomtek menyusun Draft Rekomtek;
6. Rekomtek ditandatangani;
7. Hasil Rekomtek diserahkan kepada pemohon.

Pengajuan permohonan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk kegiatan perusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan oleh :

1. Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
2. Direktur utama atau pimpinan badan usaha;
3. Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
4. Kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau;
5. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama;
6. Pejabat yang ditugaskan oleh instansi pemerintah.

Perizinan merupakan instrument pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam system irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas hak yang serupa dengan itu.

Selanjutnya menurut Tim Rekomtek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang²⁷ bahwa apabila usaha rumah makan terapung tersebut diberikan sanksi atas pelanggaran garis sempadan Sungai Tello pada dasarnya harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Penataan Ruang. Namun demikian langkah pemberian sanksi harus dibarengi dengan pendekatan kepada masyarakat melalui negosiasi untuk mencari penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) sejauh masih memungkinkan. Antara lain dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar atau Dinas terkait untuk menyediakan lahan pengganti kepada usaha rumah makan terapung tersebut dan menata kembali bangunan-bangunan (apabila ada) di sepanjang tepi Sungai Tello dengan menetapkan daerah sempadan sungai sesuai rencana tata ruang sehingga kawasan tepi Sungai Tello menjadi kawasan yang tertib, sehat, indah dan taat pada peraturan.

Menurut penulis bahwa walaupun peraturan perundang-undangan dengan jelas telah melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan ataupun kegiatan tempat usaha rumah makan, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang

²⁷ Wawancara dengan Tim Rekomtek BBWS Pompengan pada tanggal 2 Maret 2023

di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi dan berlangsung hingga sekarang. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini sebagai pengelola sempadan sungai adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang yang berwenang mengelola Sungai Tello.

PENUTUP

Pemanfaatan sempadan sungai yang dijadikan usaha rumah makan di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar tidak sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1559/KPTS/M/2020 yang menyatakan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu, yang meliputi : Bangunan prasarana SDA, Fasilitas jembatan dan dermaga, Jalur pipa gas dan air minum, Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan Bangunan ketenaga listrikan. Sehingga pemanfaatan sempadan Sungai Tello untuk kegiatan rumah makan terapung dapat dikatakan tidak mewujudkan tertib tata ruang. Adapun bentuk pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan sempadan sungai di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar dirasakan masih kurang, dalam hal ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang selaku garda terdepan Kementerian PUPR sebagai pengawal Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dinilai masih kurang aktif dalam melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan kawasan sempadan Sungai Tello sehingga terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai seperti sekarang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dinilai kurang dalam melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yang dilalui Sungai Tello.

Penulis mengusulkan perlunya pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan sempadan sungai yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat luas. Selanjutnya perlunya juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk lebih intens didalam melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan kawasan sempadan dan intens dalam melakukan koordinasi dan kerjasama kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kelurahan/Desa yang dilalui Sungai Tello.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hani Handoko. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama.

Herlien Budion. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Iswandir. (2012). *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*. Jakarta: Media.

Irwansyah. (2013). *Aspek Hukum Audit Lingkungan*. Jakarta: YAPMA.

_____. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta

Zulkifli Aspan. (2021). *AMDAL Izin Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Mega Cakrawala. Yogyakarta.

Artikel Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aminuddin Ilmar. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.

A.M. Yunus Wahid. (1992). *peralihan fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang*. Makalah-lingkungan dan tata ruang. PPS UGM Yogyakarta.

Suparjo. Mustofa Niti. (2009). *Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang*. Jurnal Saintek Perikanan. Volume. 4. Nomor 2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.

Gita Saputri. Antari Ayuning Arsi. 2019. *Pemanfaatan Sungai Langkap sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumag Tangga di Kabupaten Purbalingga*. Jurnal IJSED. Volume 1. Nomor 1. Universitas Negeri Semarang.

Risha Oktavyana Djibran. 2020. *Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai*. NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020.

Website

<https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan/>

<https://www.gurugeografi.id/2017/09/faktor-perkebangan-kota-diindonesia.html>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian PUPR

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041

